

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari kegiatan penelitian langsung dilapangan di Poltabes Bandar Lampung, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang merupakan bahan baku dari penelitian yuridis

normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah.
3. Bahan hukum tersier yaitu hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, literature-literature, koran, internet, majalah dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Burhan Ashosf, 1996: 44).

Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam penentuan sample disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 2 orang Anggota Kepolisian Poltabes Bandar Lampung.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana pencabulan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Cara Pengolahan Data

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali

mengenai kelengkapan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

c. Tabulasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah ditentukan agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan penelitian kemudian dibuat dalam bentuk sebuah tabel.

d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai

dengan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan analisa data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan – kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashrof, A Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alumni
- Singarimbun, Masri Dan Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Soerjono, Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Sunggono, Bambang.1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grasindo.

Universitas Lampung.2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandarlampung : Unila Press